



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1634/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR  
750/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS DAN  
TEKNISI RUANG TES *TOEFL LIKE* BERBASIS KOMPUTER DI UNIVERSITAS  
TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 750/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Pengawas dan Teknisi Ruang Tes *Toefl Like* Berbasis Komputer di Universitas Tidar Tahun 2024;
  - b. bahwa terdapat penambahan personel dalam Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 750/UN57/HK.03.01/2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 750/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Pengawas dan Teknisi Ruang Tes *Toefl Like* Berbasis Komputer di Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59 );
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A./KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022/2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 750/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS DAN TEKNISI RUANG TES *TOEFL LIKE* BERBASIS KOMPUTER DI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 750/UN57/HK.03.01/2024, serta mengangkat pegawai sebagai berikut:

Nama : Afin Prasetya Budi  
NIK : C.202101010086  
Unit : Unit Penunjang Akademik Bahasa  
Jabatan : Pengawas

Sehingga susunan Pengawas dan Teknisi Ruang Tes *ToeFl Like* Berbasis Komputer Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) UPA Bahasa Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 750/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Pengawas dan Teknisi Ruang Tes *ToeFl Like* Berbasis Komputer di Universitas Tidar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 14 Maret 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Kepala UPA Bahasa Universitas Tidar; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 1634/UN57/HK.03.01/2024  
 TANGGAL : 14 MARET 2024  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR  
 750/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG  
 PENGANGKATAN PENGAWAS DAN TEKNISI  
 RUANG TES *TOEFL LIKE* BERBASIS KOMPUTER  
 DI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

DAFTAR PENGAWAS DAN TEKNISI RUANG TES *TOEFL LIKE* BERBASIS  
 KOMPUTER DI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

NO	NAMA/NIPPK/NIK/NIP	UNIT	JABATAN
1	Dr. Farikah, M.Pd. NIPPPK 197401302021212002	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Prodi Pendidikan Bahasa Inggris)	Penanggung Jawab
2	Dr. Dra. Mursia Ekawati, M.Hum. NIPPPK 196411182021212001	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia)	Pengawas
3	Dr. Jendriadi, S.Pd.I., M.Pd. NIP 198401132022031001	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia)	Pengawas
4	Dr. Umi Rachmawati, M.Pd. NIP 198810252022032007	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Prodi Pendidikan Bahasa Inggris)	Pengawas
5	Sri Wulandari, S.S., M.Hum. NIP 198707202022032004	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia)	Pengawas
6	Paulina Besty Fortinasari NIP 199206172019032022	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Prodi Pendidikan Bahasa Inggris)	Pengawas
7	Susanti Malasari, S.Pd., M.Hum. NIP 198510222019032012	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Prodi Pendidikan Bahasa Inggris)	Pengawas
8	Taufik Arochman, S.Pd., M.Pd. NIP 198711242019031010	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Prodi Pendidikan Bahasa Inggris)	Pengawas
9	Herpindo, S.Pd., M.Hum. NIP 198910092019031008	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia)	Pengawas
10	Putri Ana Nurimani, S.E. NIK 199407022018020K136	Unit Penunjang Akademik Bahasa	Pengawas
11	Afin Prasetya Budi NIK C.202101010086	Unit Penunjang Akademik Bahasa	Pengawas

12	Fitri Kurniasari, S.E. NIK C.202203010113	Unit Penunjang Akademik Pengembangan Kewirausahaan dan Pembangunan Perdesaan	Pengawas
13	Mudiyati Sembodo NIK 198903132014040C169	Unit Penunjang Akademik Bahasa	Teknisi Ruang
14	Indra Sukmandanu NIK C.202209010167	Unit Penunjang Akademik Bahasa	Teknisi Ruang
15	Lintar Gustana Aji, S.T. NIK 199207122016110K103	Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknisi Ruang
16	Iqbal Zein Fazlurrohman, S.Kom. NIK 198610202016110K104	Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknisi Ruang
17	Syahrul Muttaqin, S.Pd. NIK 199205312016020K076	Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknisi Ruang
18	Rohmania Putri Nurlaili, S.Kom. NIK 199203162015050K041	Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknisi Ruang
19	Anggie Salsa Saputra, S.T. NIK 198812172016020K077	Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknisi Ruang
20	Ismail Cahyo Setiyanto, S.Kom. NIK 198907152016020K075	Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknisi Ruang
21	Annis Nuraini, S.Pd. NIP 199310092022032008	Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknisi Ruang
22	Muhammad Indra, S.Kom. NIK 199207112015050K040	Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknisi Ruang
23	Irkham Khakim, S.T. NIP 198105252021211004	Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknisi Ruang
24	Wahid Ansor Aditya, S.Pd. NIP 199702282022031011	Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknisi Ruang

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada tanggal : 14 Maret 2024  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUCIYARTO  
 NIP 196704301992031002